



BUPATI NGANJUK

SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2020

NOMOR : 360/1378 / 411.405 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos.,M.M.

Jabatan : BUPATI NGANJUK

Berdasarkan hasil Kaji Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk masih terus berlangsung, dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk per tanggal 27 Mei 2020 terdapat kasus Positif Covid-19 sejumlah 28 orang, Sembuh 13 orang dan Meninggal 1 orang.
- b. Merujuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional per tanggal 13 April 2020 dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-9 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 27 Mei 2020.
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, dan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka Bupati Nganjuk menetapkan Perpanjangan Pernyataan Tanggap Darurat

Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 berlaku selama 63 (enam puluh tiga) hari, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 29- 5 - 2020



H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos.,M.M.